

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENERAPKAN
PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana
No. 211/Pid.B/2008/PN.PDG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*

Oleh :

RESTI FITRIA

BP : 05140288

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

NO. REG: 2998/PK IV/01/2010

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENERAPKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana No. 211/Pid.B/2008/PN.PDG)

(Resti Fitria, 05140288, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010, 54 halaman)

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Pemberantasan korupsi pun dilakukan dengan *extraordinary instrument*. Penerapan ektraordinary instrument pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UUP-TPK) terlihat dengan dikeluarkannya peraturan yang progresif, diantaranya peradilan in absentia, adanya badan khusus yaitu KPK, sanksi pidana komulasi, uang pengganti serta sanksi pidana minimum khusus. Muncunya anacaman pidana minimum khusus dikarenakan adanya disparitas pidana. Dengan adanya sanksi pidana minimum khusus yang dirumuskan secara tegas maka putusan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di bawah pidana paling rendah. Dalam menjatuhkan suatu putusan pidana hakim harus melakukan penafisran otentik. Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah a) Apa pertimbangan hakim dalam putusan No. 211/Pid.B/2008/PN.PDG, b) Apakah putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum khusus dapat dibenarkan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat. Setelah data di analisis, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengaturan sistem minimum khusus dalam UUP-TPK diatur secara tegas, 2) Dampak positif atau keuntungan yang diperoleh dari penerapan sistem minimum khusus yang paling utama adalah dapat mengurangi atau meminimalisir adanya disparitas pidana, 3) Sistem minimum khusus dalam perundang-undangan pidana khusus merupakan salah satu pembaharuan dalam hukum pidana, dalam hal penggunaan sistem minimum khusus yang menginginkan pembedaan yang tidak di bawah standar merupakan faktor pencegah atau preventif bagi seseorang yang akan melakukan tindak pidana, karena mereka akan berfikir ulang mengingat sanksi yang tidak rendah dan sudah dapat diketahui sanksi pidana yang akan dihadapi (paling rendah) jika akan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran-saran sebagai berikut: Penerapan sistem minimum khusus dalam perundang-undangan pidana khusus, hendaknya disertai dengan pedoman pembedaan, dengan kriteria yang lebih jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan masalah dalam penerapannya, terutama yang berkaitan dengan hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang digolongkan kedalam *extraordinary crime*. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus, kerugian keuangan negara maupun modus operandinya, dilakukan secara sistematis dan lingkungannya sudah merambah keseluruhan sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga di golongan sebagai *extraordinary crime*¹.

Pemberantasan korupsi di Indonesia sangat gencar dilakukan. hal ini dilakukan oleh pemerintah karena korupsi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara, pengangguran, kemiskinan, serta pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi Indonesia sudah menampakkan hasil, walau belum memuaskan. Pada tahun 2005, Indonesia merupakan salah satu negara terkorup se-Asia. Namun, peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2008 menduduki peringkat 126 dari 180 negara. Skor ini mengalami kenaikan 0,3 dari skor 2,3 (2007) dan peringkatnya 143 (2007) menjadi 2,6 (2008). Naiknya peringkat

¹ Basrief Arief, 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia. hlm. 35.

Indonesia cukup signifikan jika dicerminkan dengan penindakan korupsi di tahun 2007 dimana Indonesia menduduki peringkat dua Asia sebagai negara terkorup².

Dengan digolongkannya korupsi sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Dengan menggunakan *extraordinary instrument*³. Penerapan instrumen hukum yang luar biasa terlihat dari dikeluarkannya berbagai peraturan-peraturan yang progresif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya di singkat dengan UUP-TPK), diantaranya:

1. Delik korupsi secara formil, yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 UU P-TPK, rumusan delik formil dapat diketahui dalam frasa "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*".
2. Peradilan in absentia;
3. Pidana uang pengganti;
4. Pidana minimum khusus;
5. sistem pembalikan beban pembuktian;
6. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan instrumen hukum di atas di gunakan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, serta untuk meningkatkan efektifitas kerjasama antar institusi penegak hukum dalam rangka mempercepat

² www.google.com "Kaderasi Koruptor Indonesia" 24 Februari 2009

³ Elwi Danil, 2002, *Ketidak Berdayaan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah: Lokakarya Regional Anti KKN Wilayah Sumatera ; Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 11.

pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan penegakan hukum dan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Di dalam UUP-TPK merumuskan 30 (tiga puluh) bentuk perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Krugian keuangan negara, terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3;
2. Suap-menyuap, terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
3. Penggelapan dalam jabatan, terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;
4. Pemerasan, terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h;
5. Perbuatan curang, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 huruf h;
6. Benturan kepentingan dengan pengadaan, terdapat dalam Pasal 12 huruf i;
7. Gratifikasi, terdapat dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Selain tindak pidana diatas, diatur juga tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana tersebut terdapat pada

Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III UUP-TPK. Jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri dari: merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi pada Pasal 21, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar pada Pasal 22 jo. Pasal 28, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka pada Pasal 22 jo. Pasal 29, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu pada Pasal 22 jo. Pasal 35, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu pada Pasal 22 jo. Pasal 36, saksi yang membuka identitas pelapor pada Pasal 24 jo. Pasal 31.

Sebagaimana fenomena yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 21 UUP-TPK. Bahwa pasal tersebut di dakwakan kepada seorang advokat yang bernama Manatap Ambarita SH, dimana ia menghambat penyidikan jaksa terhadap kliennya yang tersangka dalam sebuah kasus korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai⁴.

Rumusan dari Pasal 21 UUP-TPK adalah :

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bertolak dari kutipan Pasal 21 UUP-TPK terdapat peraturan yang progresif yaitu adanya prinsip pidana minimum khusus. Tetapi praktek

⁴ www.google.com. Harian Padang Ekspres, "Pengacara Korupsi Di Tahan Jaksa" 5 April 2008.

memperlihatkan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini memvonis terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan penjara⁵. Hal ini jauh di bawah pidana minimum khusus yang ditetapkan dalam UU P-TPK yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun, sesuai Pasal 21 UU P-TPK.

Dari uraian di atas, penulis melakukan studi kasus terhadap perkara tersebut. Adapun judul studi kasus hukum tersebut adalah : **Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menerapkan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana No. 211/Pid.B/2008/PN.PDG)**

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini, yakni :

1. Apa pertimbangan hakim dalam putusan No. 211/Pid.B/2008/PN.PDG?
2. Apakah putusan hakim dibawah pidana minimum khusus dapat dibenarkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 211/Pid.B/2008/PN.PDG.

⁵ www.google.com "Vonis Sidang Manabat Anbarita Jaksa Nilai PN Error in Yuridis" 26 Agustus 2008

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari kajian hukum permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Hakim pengadilan negeri memutus perkara atas nama terdakwa Manatab Ambarita,SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh JPU, tepatnya Pasal 21 UUP-TPK sebagai dakwaan tunggal. Dengan pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian di pengadilan dan fakta-fakta hukum yang ada. Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidan penjara 1 tahun 6 bulan, dan denda Rp. 100.000.000,00.
2. bahwa putusan hakim dalam perkara No. 211/Pid.B/2008/PN.PDG tidak dapat dibenarkan. Karena didalam Pasal 21 UUP-TPK ancaman pidana minimum khusus dirumuskan secara tegas, adanya yurisprudensi yang menegaskan bahwa pidana minimum khusus tidak dapat dibenarkan, mengingat karakter delik-delik yang dapat ditentukan dalam pidana minimum khusus adalah delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat, delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya. Dengan adanya putusan pengadilan dibawah ancaman pidana minimum khusus maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Bahwa Indonesia belum mempunyai sistem pemidanaan yang bersifat nasional yang di dalamnya mencakup pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adhiwisastra, Yudhas Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Arief, Basrief, 2006. *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar grafika
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Dr. Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Elwi Danil, Aria Zurnetti, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang, 2002.
- Evi Hartati, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ledeng Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- R. Wiryono, 2006. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rinaka Cipta
- Soerjono Soekanto, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada